



PUTUSAN

NOMOR : 257/Pdt.G/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 19 Desember 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Denpasar, , dalam hal ini disebut sebagai :

-----PENGUGAT-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 1979, pekerjaan Karyawan Swasta (Tempat Penitipan Anak), Agama Hindu, beralamat di Denpasar, dalam hal ini disebut sebagai :

PENGUGAT-----

Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat didepan persidangan ; -----

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh pihak penggugat ; -----

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Hal 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor : 257/Pdt.G/2014/PN Dps mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Wayan Bered pada tanggal 17 Desember 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1014/K.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir) ; -----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang diberi nama :

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Mei 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1853/IST.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Nopember 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1855/IST.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; -----

3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia damai dan sejahtera ;



4. Bahwa seiring berjalannya waktu kesalahpahaman dan perselisihan terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga timbul adanya ketidakcocokan dimana Tergugat telah mengakui dengan terang terang Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 14 April 2011 ;-----
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan akan tetapi usaha yang Penggugat lakukan tidak pernah berhasil , dan hal tersebut justru membuat keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah dan percekocokan terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi karena kelakuan Tergugat tidak mau berubah ;-----
6. Bahwa oleh karena anak -anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat maka mohon hak asuh anak ada pada Penggugat :-----
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

8. Bahwa meskipun telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;--
9. Bahwa akibat ketidakcocokan dan perselisihan secara terus menerus maka sudah jelas untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia

Hal 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Dps



sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974
tidak tercapai, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian ;-----

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas
usaha berdamai di luar Pengadilan tidak berhasil maka terpaksa
Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan yang terhormat Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan untuk
memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan
dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang
bernama : Wayan Bered pada tanggal 17 Desember 1997, sesuai dengan
Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1014/
K.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah putus karena
perceraian ;-----
3. Menyatakan hukum hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang
bernama

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di
Denpasar pada tanggal 4 Mei 1998, sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1853/IST.JB/2002,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Denpasar ; -----

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di
Denpasar pada tanggal 12 Nopember 2001, sesuai dengan
Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor :
1855/IST.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil ; -----

berada pada Pengugat ;-----

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor
Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60
(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan /didaftarkan
pada register yang diperuntukkan untuk
itu ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau Pengugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak
Pengugat datang sendiri dalam persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak
datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan (Relaas) dari Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 April 2014 dan tanggal 9 Mei
2014, Nomor : 257/Pdt/G/2014/PN.Dps sebagaimana yang dibacakan didepan
persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----

Hal 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2014 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Akta Perkawinan No. 1014/K.JB/2002, tertanggal 28 Oktober 2002 ;
yang diberi tanda P - 1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1853/Ist.JB/2002, tertanggal 28 Oktober 2002 ;
yang diberi tanda P - 2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1855/ Ist.JB/2002, tertanggal 28 Oktober 2002 ;
yang diberi tanda P - 3 ;

4. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian, tertanggal 15 April 2013 ; yang diberi tanda P - 4 ; -----
5. Foto copy surat tertanggal 15 April 2004, yang diberi tanda P - 5 ; -----
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171030905070266, tertanggal 13 Juni 2010 atas nama : PENGGUGAT ; yang diberi tanda P - 6 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P.6 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1. SAKSI P.1, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi adalah teman dekat dari Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ± 12 tahun telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang di puput oleh Wayan Bered pada tanggal 17 Desember 1997, di Denpasar, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1014/K.JB/2002, tanggal 28 Oktober 2002 ;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yakni :
- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Mei 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1853/IST.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Nopember 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1855/IST.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; -----
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar ;

Hal 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat itu selingkuh dengan seorang laki-laki tetapi saksi tidak tahu namanya
- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk membuntuti Tergugat dan saksi melihat sendiri Tergugat itu di bonceng oleh seorang laki-laki namun saksi hanya melihat sekali saja ;

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tetapi saksi lupa tanggalnya dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa Sejak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat Tidak pernah menengok anak-anaknya dan anak-anaknya yang menengok Tergugat ;

- Bahwa saksi serahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka yang
menjalaninya ;-----

Saksi-2. SAKSI P.2, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi adalah adik kandung Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ± 12 tahun telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang di puput oleh Wayan Bered pada tanggal 17 Desember 1997, di Denpasar, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 1014/K.JB/2002, tanggal 28 Oktober 2002 ;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yakni :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Mei 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1853/IST.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Nopember 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1855/IST.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya memang rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat itu selingkuh dengan seorang laki-laki tetapi saksi tidak tahu namanya katanya dengan Polisi ;

Hal 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok karena saksi satu atap dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ± 5 bulan sudah pisah dan Tergugat

pulang ke rumah orang

tuanya ;-----

- Bahwa Sejak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat Tidak pernah menengok anak-anaknya dan anak-anaknya yang menengok Tergugat ;

- Bahwa saksi serahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka yang

menjalaninya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan kemudian mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekocokan / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah mengakui dengan terus terang Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 14 April 2011, dimana Penggugat sudah berusaha dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan akan tetapi usaha yang Penggugat lakukan tidak pernah berhasil, dan hal tersebut justru membuat keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah dan percekocokan terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi karena kelakuan Tergugat tidak mau berubah, sehingga dengan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 28 Oktober 2002, dan P-2 dan P-3, berupa kutipan Akta

Hal 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran serta keterangan saksi-saksi maka terlihat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 17 Desember 1997, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Mei 1998, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Nopember 2001 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk dan membina suatu rumah tangga yang bahagia dilandasi kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa terjadi apabila dalam perkawinan sering terjadi percekcoan-percekcoan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ANAK AGUNG PUTU SETIAWAN dan SAKSI P.2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi saksi-saksi mengetahui penyebabnya / alasan karena Tergugat itu selingkuh dengan laki-laki lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi selaku teman dekat Penggugat dan adik kandung Penggugat menerangkan pula bahwa keluarga besar Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan akan tetapi tidak hadir karenanya secara hukum Tergugat dianggap melepaskan haknya, karenanya pula secara hukum Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcohan sedemikian rupa ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak lagi selayaknya suami istri, dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian apabila tetap dipertahankan maka tentu tidaklah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, tetapi justru akan menderita adanya bagi kedua belah pihak, oleh karena itu hal demikian berdasarkan Pasal 19 huruf F PP. No. 9/Tahun 1975 adalah merupakan alasan untuk bercerai oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitem ke-2

tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus Karena perceraian, maka terhadap anak-anak ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Hal 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu, untuk itu berlakulah hukum Adat Bali, yaitu terhadap anak Penggugat dan Tergugat ini mengikuti garis Purusa dimana seorang anak mengikuti garis keturunan ayahnya oleh karena itu terhadap anak - anak ini adalah Purusa dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anak ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut yaitu berdasar atas fakta yang ada sekarang ini dimana anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Mei 1998, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Nopember 2001 berada pada hak asuh Penggugat selaku Purusa dan memberikan hak kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk mengunjungi anak-anak tersebut, sehingga dengan demikian petitum ke-3 dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada poin 2 dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis gugatan Penggugat beralasan sehingga gugatan dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..... ; -----

Mengingat pasal 149 R.Bg.Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo. Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Wayan Bered pada tanggal 17 Desember 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1014/K.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah putus karena perceraian ;-----
4. Menyatakan hukum hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Mei 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1853/IST.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Nopember 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Oktober 2002, Nomor : 1855/IST.JB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Hal 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk mengunjungi anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun ;-----

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan /didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

SENIN, TANGGAL 16 Juni 2014, oleh kami : **DANIEL PRATU, SH**, sebagai Ketua Majelis, **CENING BUDIANA, SH, MH. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **RABU, TANGGAL 18 JUNI 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **NI PUTU KERMAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

CENING BUDIANA, SH.MH.

HAKIM KETUA

T.t.d.

DANIEL PRATU, SH.



T.t.d.

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 375.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
18 JUNI 2014, Nomor 257 / Pdt.G/2014/PN Dps telah diberitahukan kepada pihak
Tergugat pada tanggal 18 Juni 2014 ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 257 / Pdt.G/2014/PN Dps tanggal
18 Juni 2014 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 3 Juli
2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti

T.t.d.

Hal 17 dari 15 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Dps



NI PUTU KERMAYATI.

SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 196304 24 198311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Juni 2014, Nomor 257/Pdt.G/2014/PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan : **PENGGUGAT (Penggugat)** pada hari, **KAMIS** Tanggal **3 JULI 2014** dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasi Rp. 10.000.-
2. Upah tulis Rp. 4.500,-
3. Meterai Rp. 6.000.-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)